



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481639 Fax (0735) 481639 Kode Pos 32181
email: disdikbudokutimur@gmail.com

MARTAPURA



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.1/14/KB/SS.JP/MPA/2018 Tanggal 10 Oktober 2018

MEMBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca :** Surat Permohonan Kepala KB JAYA PERTWI Kec. Martapura Nomor 421.1/14/KB/SS.JP/MPA/2018 Tanggal 10 Oktober 2018
- Menimbang :**
- bahwa KB JAYA PERTWI yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan pada Lembaga tersebut diatas;
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Timur;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 - Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 051/01/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi Izin Kepada :
- | | |
|------------------|--------------------|
| - Nama Lembaga | : KB JAYA PERTWI |
| - Jenjang | : Kelompok Bermain |
| - Status | : Swasta |
| - NPSN | : 69846490 |
| - Alamat | : Perjaya |
| - Kecamatan | : Martapura |
| - Kabupaten | : OKU TIMUR |
| - Tahun Berdiri | : 21 Januari 2008 |
| - Bertaku Sampai | : 21 Januari 2020 |
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, maka pemberian izin akan dicabut.
- Ketiga :** bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal : 21 November 2018
Kepala Dinas

Drs. MAJI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196004081990031002